



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Mrk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eki Dadimu Alias Eki
2. Tempat lahir : Emete (Kabupaten Mappi)
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Emete Kepi Distrik Obaa  
Kabupaten Mappi.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Eki Dadimu Alias Eki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lambertus Dadaimu Alias Dewa
2. Tempat lahir : Emete (Kabupaten Mappi)).
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 April 2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Agham Km.07 Kepi, Distrik Obaa,  
Kabupaten Mappi.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Lambertus Dadaimu Alias Dewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 115/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI** dan **Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI** dan **Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA** dengan Pidana Penjara masing – masing selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
  4. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah parang berukuran 70 (tujuh puluh) Cm dengan Panjang mata parang yang terbuat dari besi sepanjang 55 (lima puluh lima) Cm dan gagang parang yang terbuat dari kayu berlilitkan karet ban dengan Panjang 15 (lima belas) Cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). --

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI** dan **Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA**, pada sekitar hari Minggu tanggal 18 Bulan Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandara Kepi Distrik Obaa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mappi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Mappi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Alexander Dadimu”**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 wit, saat Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI yang baru saja sampai di Jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi dengan tujuan untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga, namun setelah sampai di Jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI melihat saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA mendatangi rumah saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, kemudian Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI mengikuti saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA, kemudian saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI yang merupakan adik kandung saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX keluar dengan memegang sebilah parang, tiba-tiba saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI mengayunkan parangnya ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, namun saksi EMANUEL BAPAIMU menangkis dengan cara memegang tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI, setelah itu saksi EMANUEL BAPAIMU dan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI berkelahi sampai terguling di tanah, namun keduanya masih sama-sama memegang parang masing-masing yang mereka bawa, dan kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX datang mengambil parang dari tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI lalu menganyukan parang tersebut ke arah punggung atas saksi EMANUEL BAPAIMU dan mengenai punggung saksi EMANUEL BAPAIMU, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX setelah mengayunkan parang ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin melarikan diri namun pada saat yang bersamaan Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI datang dari belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dan langsung mengambil parang menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dari arah atas turun ke bawah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah potongan vertikal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh dalam posisi berlutut dan setelah terjatuh saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin mengambil parangnya untuk membalas kembali, namun Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI langsung mengayunkan parang lagi dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah horizontal dari kiri ke kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA datang dari arah belakang dan mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, setelah itu saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX bangun dan berlari ke arah dapur miliknya namun saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh, kemudian melihat saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX telah terjatuh, Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI, saksi EMANUEL BAPAIMU, dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA melarikan diri dan meminta bantuan ke rumah saudara TETE TEDO, namun setelah mereka tiba di sana ternyata tidak ada yang ingin membantu, lalu mereka lanjut melarikan diri ke rumah mereka yang berada di Jl. Poros Agham Km. 07, setelah itu pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 14.00 wit Anggota Opsnal Reskrim, dan Anggota Penjagaan Polres Mappi datang dan mengamankan mereka untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I EKI DADIMU alias Eki** dan **Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA** tersebut mengakibatkan korban **ALEXANDER DADIMU alias ALEX** mengalami luka-luka yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.2/1779/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mappi, bahwa dalam hasil : fakta-fakta pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif pada bagian kepala, dan Punggung belakang atas kiri terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, kemudian pada punggung belakang tengah terdapat jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, pada punggung tengah kanan terdapat luka jejas ukuran kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif, serta pada pinggang kiri terdapat luka robek dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I **EKI DADIMU alias EKI** dan Terdakwa II **LAMBERTUS DADIMU alias DEWA**, pada sekitar hari Minggu tanggal 18 Bulan Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Mappi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang terhadap saksi korban Alexander Dadimu atau barang”**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 wit, saat Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI yang baru saja sampai di jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi dengan tujuan untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga, namun setelah sampai di Jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI melihat saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA mendatangi rumah saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, kemudian Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI mengikuti saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA, kemudian saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI yang merupakan adik kandung saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX keluar dengan memegang sebilah parang, tiba-tiba saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI mengayunkan parangnya ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, namun saksi EMANUEL BAPAIMU menangkis dengan cara memegang tangan saksi MARTINUS MANIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias BRENDI, setelah itu saksi EMANUEL BAPAIMU dan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI berkelahi sampai terguling di tanah, namun keduanya masih sama-sama memegang parang masing-masing yang mereka bawa, dan kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX datang mengambil parang dari tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI lalu menganyukan parang tersebut ke arah punggung atas saksi EMANUEL BAPAIMU dan mengenai punggung saksi EMANUEL BAPAIMU, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX setelah mengayunkan parang ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin melarikan diri namun pada saat yang bersamaan Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI datang dari belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dan langsung mengambil parang menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dari arah atas turun ke bawah dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah potongan vertikal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh dalam posisi berlutut dan setelah terjatuh saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin mengambil parangnya untuk membalas kembali, namun Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI langsung mengayunkan parang lagi dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah horizontal dari kiri ke kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA datang dari arah belakang dan mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, setelah itu saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX bangun dan berlari ke arah dapur miliknya namun saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh, kemudian melihat saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX telah terjatuh, Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI, saksi EMANUEL BAPAIMU, dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA melarikan diri dan meminta bantuan ke rumah saudara TETE TEDO, namun setelah mereka tiba di sana ternyata tidak ada yang ingin membantu, lalu mereka lanjut melarikan diri ke rumah mereka yang berada di Jl. Poros Agham Km. 07, setelah itu pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 14.00 wit Anggota Opsnal Reskrim, dan Anggota Penjagaan Polres Mappi datang dan mengamankan mereka untuk diproses lebih lanjut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I EKI DADIMU alias Eki** dan **Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA** tersebut mengakibatkan korban **ALEXANDER DADIMU alias ALEX** mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.2/1779/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mappi, bahwa dalam hasil : fakta-fakta pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif pada bagian kepala, dan Punggung belakang atas kiri terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, kemudian pada punggung belakang tengah terdapat jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, pada punggung tengah kanan terdapat luka jejas ukuran kurang lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif, serta pada pinggang kiri terdapat luka robek dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Emanuel Bapaimu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar Jam 11.00 wit bertempat di Jalan Bandara Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. Fransiskus Frengki Eki Dadimu (Terdakwa I) dan sdr. Lambertus Dadimu (Terdakwa II) dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Alexander Dadimu;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr. Lambertus Dadimu dan sdr. Fransiskus Frengki Eki Dadimu bertamu kerumahnya sdr. Alexander Dadimu dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan antara sdr. Alexander Dadimu dengan saksi akan tetapi sdr. Martinus Dadimu yang dalam keadaan mabuk langsung menantang saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi dan sdr. Martinus Dadimu lalu sdr. Alexander Dadimu mengambil parang dari sdr. Martinus dadimu dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan parang dan adik saksi Fransiskuss Frengki Eki Dadimu (Terdakwa) membalas melakukan penganiayaan sebanyak 2(Dua) kali dengan menggunakan parang terhadap sdr. Alexander Dadimu dan sdr. Lambertus Dadimu melakukan penganiayaan terhadap sdr. Alexander Dadimu sebanyak 1(satu) kali dari bagian kepala dengan menggunakan kampak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mappi untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa para Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa sebuah Parang Tramontina tiga garis dan sebuah kampak;
- Bahwa Korban dirawat dirumah sakit selama 1(satu) minggu;
- Bahwa Korban tidak dikeroyok dan dianiaya hanya 1(satu) kali saja oleh terdakwa Lambertus dan 2(dua) kali oleh sdr. Eki Dadimu tidak berulang-ulang kali;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Emanuel Dadimu** Dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar Jam 11.00 wit bertempat di Jalan Bandara Distrik Obaa Kabupaten Mappi;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. Fransiskus Frengki Eki Dadimu (Terdakwa I) dan sdr. Lambertus Dadimu (Terdakwa II) dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Alexander Dadimu;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung tentang kejadian penganiayaan tersebut karena kejadian tersebut terjadi didepan rumah orang tua saksi, dan saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua saksi;

- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa parang tramontina garis tiga milik terdakwa I dan Kampak milik Terdakwa II;

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk didapur rumah orang tua saksi dan saksi mendengar suara isteri saksi sdr. Esterlina Dadimu berteriak minta tolong dan saksi langsung berlari keluar kedepan rumah dan saksi melihat sdr. Eki Dadimu (Terdakwa I) sedang mengayunkan parang yang dipegangnya kearah tulang belakang sdr. Alexander Dadimu (Korban) dan dilanjutkan oleh sdr. Lambertus Dadimu (Terdakwa II) yang mengayunkan kampak yang dipegangnya kearah kepala korban, setelah itu korban masih sempat berlari sampai dipinggir dapur rumah orang tua saksi lalu terjatuh, setelah itu saksi berlari mencari bantuan angkutan kendaraan untuk membawa korban keruamh sakit dan pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 saksi dating melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Resor Mappi guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Situasi ditempat kejadian saat itu ramai dan pencahayaan diterangi oleh cahaya matahari;

- Bahwa Saat itu korban mengalami luka saksit dibagian rusuk kiri bagian belakang 1(satu) saksitan, tulang belakang 1(satu) saksitan dan bagian kepala belakang 1(satu) saksitan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Alexander Dadimu**, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit di Jl. Bandara tepatnya di depan rumah Orang Tua saksi.
- Bahwa saksi menceritakan kembali kronologis kejadian bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wit saksi bersama dengan saudara BRENDI, dan saudara FERY mengonsumsi miras local jenis kake ramu sebanyak 3 botol hingga pukul 10.30 wit miras tersebut habis, dan saksi ke dapur untuk bercerita dengan saudara EMANUEL DADIMU di dapur, tidak lama kemudian saudari ESTERLINA DADIMU berteriak meminta Tolong karena saudari ESTERLINA melihat saudara MARTINUS MANIP alias BRENDI dan saudara EMANUEL BAPIMU sedang berkelahi di depan rumah, kemudian saksi dan saudara EMANUEL DADIMU langsung berlari ke depan rumah orang tua untuk membantu saudara BRENDI, setelah sampai didepan rumah saksi melihat saudara LAMBERTUS DADIMU alias DEWA dan saudara EMANUEL BAPAIMU membawa parang saksipun mengambil parang yang dibawa saudara BRENDI dan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tulang belakang saudara EMANUEL BAPAIMU namun hanya menyebabkan luka goresan, setelah itu saksi berlari ke belakang rumah namun saksi terjatuh tengkurap, setelah pada saat saksi bangun tiba – tiba saksi merasakan Tulang belakang saksi terasa sakit karena potongan benda tajam sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi berusaha bangun dan saksi merasakan potongan benda tajam lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian rusuk kiri saksi, setelah itu saksi masih berusaha bangun dan ingin mengamankan diri namun saksi merasa ada pukulan benda tajam lagi yang masuk ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi masih lagi berusaha bangun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengamankan diri dan saksi terjatuh di samping dapur rumah orang tua saksi karena saksi sudah dalam keadaan pusing sekali, setelah itu saksi sudah tidak sadarkan diri, dan kemudian saksi dibangunkan oleh saudara FERY KANDAIMU dan diberikan air setelah itu saksi diantarkan ke rumah sakit, setelah sampai dirumah sakit dan luka yang saksi alami dijahit, dan setelah saksi sadarkan diri barulah keluarga saksi memberi tahu bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saudara EKI DADIMU dan saudara LAMBERTUS DADIMU.

- bahwa saksi mengenal foto terdakwa yang diperlihatkan adalah foto sdr. EKI DADIMU biasa dipanggil EKI dan sdr. LAMBERTUS DADIMU alias DEWA, serta barang bukti Kapak yang digunakan saudara DEWA saksi mengenalnya, tetapi untuk barang bukti Parang saksi tidak tau karena saksi tidak melihat Parang yang dibawa saudara EKI untuk menganiaya saksi.
- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat korban sdr. ALEXANDER DADIMU alias ALEX mengalami luka saksit pada bagian rusuk kiri bagian belakang 1 (satu) saksitan, Tulang belakang 1 (satu) saksitan, dan bagian kepala belakang 1 (satu) saksitan
- Bahwa saksi melihat saudara LAMBERTUS DADIMU membawa Kapak dengan ciri – ciri mata Kapak terbuat dari besi, disisi matak lainnya dapat digunakan sebagai Palu dan juga dapat digunakan sebagi Linggis, dengan kata lain Kapak tersebut biasa disebut Kapak Palu, dimana gagang Kapak terbuat dari besi berwarna hitam
- Bahwa saksi rasakan sakit pada bagian tulang belakang dan kepala saksi tepatnya dibagian tubuh saksi yang mendapatkan luka Saksitan benda tajam
- Bahwa saksi mendapatkan luka sebanyak 3 (tiga) luka, yang mana 1 (satu) luka berada di tulang belakang, 1 (satu) luka berada di rusuk kiri, dan 1 (satu) luka berada di kepala saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Ira Nova O Jowangka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Alexander Dadimu di dalam ruang Tindakan IGD RSUD Mappi.
- Bahwa setelah melihat korban ahli dibantu oleh dua orang suster melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar dan status lokalis serta merawat luka.
- Bahwa pasien datang diantar oleh keluarganya, kesadarannya dalam pengaruh alcohol dan darah segar yang keluar dari kepala dan punggungnya.
- Bahwa pada saat itu ahli melakukan pemeriksaan pada bagian:
  - Kepala ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dengan pendarahan aktif Positif.
  - Punggung belakang atas kiri ditemukan luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative.
  - Punggung belakang tengah ditemukan luka jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative.
  - Punggung tengah kanan ditemukan luka jejas ukuran kurang lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif.
  - Pinggang kiri ditemukan luka robek dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif.
- Berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas korban saudara Alexander Dadimu, maka dapat ahli simpulkan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan pendarahan aktif di bagian kepala, luka gores dipunggung belakang atas kiri, jejas dan luka gores dipunggung belakang tengah, jejas dan luka robek dipunggung tengah kanan dengan pendarahan aktif, serta luka robek dengan pendarahan aktif di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

- Bahwa luka yang dialami korban Alexander Dadimu pada bagian kepala dan bagian punggung dapat membuat korban jatuh Sakit, dan dari segi luka yang dialami korban dapat menyebabkan kematian dengan pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TERDAKWA I EKI DADIMU alias EKI

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wit di jalan Bandara Kepi, Distrik Obaa, Kab. Mappi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 wit, Terdakwa yang baru saja sampai di jl. Bandara dengan niat untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga, namun setelah sampai di Jl. Bandara Terdakwa melihat Kakak Kandung Terdakwa saudara EMANUEL BAPAIMU dan adik sepupu Terdakwa saudara LAMBERTUS DADIMU alias DEWA mendatangi rumah saudara ALEXANDER DADIMU alias ALEX, kemudian Terdakwa mengikuti mereka dari jauh kurang lebih 10 meter, kemudian saudara BRENDI DADIMU yang merupakan adik kandung saudara ALEX keluar dengan memegang sebilah PARANG, tiba-tiba saudara BRENDI mengayunkan PARANGnya kearah saudara EMANUEL, namun saudara EMANUEL masih bisa menangkis dengan cara memegang tangan saudara BRENDI, setelah itu saudara EMANUEL dan saudara BRENDI berkelahi sampai terguling di tanah, namun keduanya masih sama – sama memegang PARANG masing – masing yang dibawa, dan kemudian saudara ALEX datang mengambil PARANG dari tangan saudara BRENDI lalu menganyukan kearah Punggung atas saudara EMANUEL dan mengenai punggung saudara EMANUEL, kemudian saudara ALEX setelah mengayunkan parang kearah EMANUEL, saudara alex ingin melarikan diri namun pada saat yang bersamaan Terdakwa datang dari belakang langsung mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARANG menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dari arah atas turun kebawah dan mengenai rusuk sebelah kiri korban dengan arah potongan Vertikal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara ALEX terjatuh dalam posisi berlutut dan setelah terjatuh korban ingin mengambil parangnya dan membalas kembali, namun Terdakwa langsung mengayunkan PARANG lagi dengan menggunakan tangan kanan kearah tulang belakang korban dengan arah Horizontal dari kiri ke kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara LAMBERTUS DADIMU alias DEWA datang dari arah belakang dan mengayunkan KAPAK kearah kepala bagian belakang saudara ALEX, setelah itu korban bangun dan berlari kearah dapur milik korban dan terjatuh, kemudian melihat saudara ALEX telah terjatuh di dapur, Saksi, saudara EMANUEL, dan saudara DEWA melarikan diri meminta bantuan ke rumah saudara TETE TEDO, namun setelah sampai disana tidak ada yang mau membantu mereka lalu mereka lanjut melarikan diri ke rumah mereka yang berada di Jl. Poros Agham Km. 07, setelah itu pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 14.00 wit Anggota Opsnal Reskrim, dan Anggota Penjagaan Polres Mappi datang dan mengamankan mereka untuk Proses lanjut.

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban, namun sebelum kejadian penganiayaan, korban sempat memotong saudara laki – laki mereka yang bernama EMANUEL BAPAIMU, tidak terima dengan perlakuan korban, Terdakwa dan saudara LAMBERTUS DADIMU alias DEWA pun membalaskannya kepada korban.
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak mengonsumsi alcohol, sedangkan saudara LAMBERTUS DADIMU alias DEWA dalam keadaan mengonsumsi miras lokal jenis sopi (kaki anjing).

## 2. TERDAKWA II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wit di jalan Bandara Kepi, Distrik Obaa, Kab. Mappi.
- Bahwa Kapak yang Terdakwa gunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganiaya korban saudara ALEXANDER DADIMU terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri sesudah setelah Terdakwa dan saudara EKI DADIMU melakukan penganiayaan terhadap diri korban, pada saat Kapak itu terjatuh Terdakwa ingin kembali mengambil kapak tersebut namun mereka sementara dikejar oleh keluarga korban oleh sebab itu Terdakwa tidak kembali mengambil Kapak tersebut, dan kapak itu terjatuh di seputaran Jl, Bandara, untuk ciri – ciri Kapak tersebut mata Kapak terbuat dari besi, pada sisi lain bagian belakang Kapak dapat digunakan sebagai Palu, dan disisi atas kapak tersebut dapat digunakan sebagai linggis, dan gagang kapak tersebut terbuat dari besi berwarna hitam.

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian awalnya Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa dan saudara GERSOM mengonsumsi miras local jenis sopi ( kaki ramu ) sebanyak 1 botol di depan rumah saudara NIKO, setelah itu saudara EMANUEL BAPAIMU datang membawa sebilah PARANG dan berkata “ADIK KITA PERGI JALAN TANYA ALEX DULU KENAPA DIA MAU JAGA TERDAKWA LAGI”, lalu Terdakwa menerima ajakan dari saudara EMANUEL BAPAIMU untuk pergi ke tempat saudara ALEXANDER DADIMU alias ALEX di rumahnya, setelah itu mereka sampai di rumah saudara ALEXANDER DADIMU alias ALEX kemudian saudara BRENDI DADIMU yang merupakan adik kandung saudara ALEX keluar dengan memegang sebilah PARANG, pada saat saudara EMANUEL ingin menanyakan apa maksud dan tujuan saudara ALEX mau menjaga saudara EMANUEL tiba-tiba saudara BRENDI mengayunkan PARANGnya kearah saudara EMANUEL, namun saudara EMANUEL masih bisa menangkis dengan cara memegang tangan saudara BRENDI, setelah itu saudara EMANUEL dan saudara BRENDI berkelahi sampai terguling di tanah, namun keduanya masih sama – sama memegang PARANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing yang dibawa, dan kemudian saudara ALEX datang mengambil PARANG dari tangan saudara BRENDI lalu menganyukan kearah Punggung atas saudara EMANUEL dan mengenai punggung saudara EMANUEL, kemudian saudara ALEX setelah mengayunkan parang kearah EMANUEL, saudara alex ingin melarikan diri namun pada saat yang bersamaan saudara EKI DADIMU alias EKI yang datang dari belakang langsung mengambil PARANG yang dibawa saudara EMANUEL dan mengayunkan PARANG menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dari arah atas turun kebawah dan mengenai rusuk sebelah kiri korban dengan arah potongan Vertikal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara ALEX terjatuh dalam posisi berlutut dan setelah terjatuh korban ingin mengambil parangnya dan membalas kembali, namun saudara EKI langsung mengayunkan PARANG lagi dengan menggunakan tangan kanan kearah tulang belakang korban dengan arah Horizontal dari kiri ke kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang dan mengayunkan KAPAK kearah kepala bagian belakang saudara ALEX setelah itu korban bangun dan berlari kearah dapur milik korban dan terjatuh, kemudian melihat saudara ALEX telah terjatuh di dapur, Saksi, saudara EMANUEL, dan saudara EKI melarikan diri meminta bantuan ke rumah saudara TETE TEDO, namun setelah sampai disana tidak ada yang mau membantu mereka , lalu mereka lanjut melarikan diri ke rumah mereka yang berada di Jl. Poros Agham Km. 07, setelah itu pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 14.00 wit Anggota Opsnal Reskrim, dan Anggota Penjagaan Polres Mappi datang dan mengamankan mereka untuk Proses lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Korbannya sdra ALEXANDER DADIMU alias ALEX sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LAMBERTUS DADIMU alias DEWA) dan saudara  
EKI DADIMU alias EKI ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Saksi, dan  
Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan  
Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat  
sebagai berikut yakni Surat Visum Et Repertum Nomor 474.2/  
1779/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  
sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang berukuran 70 (tujuh puluh)  
cm dengan panjang mata parang terbuat dari besi sepanjang 55  
(lima puluh lima) cm dengan gagang parang yang terbuat dari  
kayuberlilitkan karet ban dengan panjang 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021  
sekitar pukul 10.45 wit, di jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten  
Mappi ;
- Bahwa awalnya saksi Emanuel Bapaimu bersama sdr. Lambertus  
Dadimu dan sdr. Fransiskus Frengki Eki Dadimu bertamu kerumahnya  
sdr. Alexander Dadimu dengan maksud untuk menyelesaikan  
permasalahan antara sdr. Alexander Dadimu dengan saksi Emanuel  
Bapaimu akan tetapi sdr. Martinus Dadimu yang dalam keadaan mabuk  
langsung menantang saksi Emanule Bapaimu sehingga terjadi  
perkelahian antara saksi Emanuel Bapaimu dan sdr. Martinus Dadimu  
lalu sdr. Alexander Dadimu mengambil parang dari sdr. Martinus dadimu  
dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Eamuel Bapaimu  
sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan parang dan adik saksi  
Fransiskuss Frengki Eki Dadimu (Terdakwa) membalas melakukan  
penganiayaan sebanyak 2(Dua) kali dengan menggunakan parang  
terhadap sdr. Alexander Dadimu dan sdr. Lambertus Dadimu melakukan  
penganiayaan terhadap sdr. Alexander Dadimu sebanyak 1(satu) kali dari  
bagian kepala dengan menggunakan kampak;
- Bahwa Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI melihat saksi  
EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias  
DEWA mendatangi rumah saksi korban ALEXANDER DADIMU alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALEX, kemudian Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI mengikuti saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA, kemudian saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI yang merupakan adik kandung saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX keluar dengan memegang sebilah parang, tiba-tiba saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI mengayunkan parangnya ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, namun saksi EMANUEL BAPAIMU menangkis dengan cara memegang tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI, setelah itu saksi EMANUEL BAPAIMU dan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI berkelahi sampai terguling di tanah, namun keduanya masih sama-sama memegang parang masing-masing yang mereka bawa, dan kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX datang mengambil parang dari tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI lalu menganyunkan parang tersebut ke arah punggung atas saksi EMANUEL BAPAIMU dan mengenai punggung saksi EMANUEL BAPAIMU, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX setelah mengayunkan parang ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin melarikan diri

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI datang dari belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dan langsung mengambil parang menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dari arah atas turun ke bawah dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah potongan vertikal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh dalam posisi berlutut dan setelah terjatuh saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin mengambil parangnya untuk membalas kembali, namun Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI langsung mengayunkan parang lagi dengan menggunakan tangan kanan ke arah tulang belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah horizontal dari kiri ke kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA datang dari arah belakang dan mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, setelah itu saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX bangun dan berlari ke arah dapur miliknya namun saksi korban ALEXANDER DADIMU alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALEX terjatuh, kemudian melihat saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX telah terjatuh, Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI, saksi EMANUEL BAPAIMU, dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA melarikan diri;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.2/1779/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mappi, bahwa dalam hasil : fakta-fakta pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif pada bagian kepala, dan Punggung belakang atas kiri terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, kemudian pada punggung belakang tengah terdapat jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, pada punggung tengah kanan terdapat luka jejas ukuran kurang lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif, serta pada pinggang kiri terdapat luka robek dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif,

- Bahwa pada saat itu ahli melakukan pemeriksaan pada bagian:

- Kepala ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dengan pendarahan aktif Positif.
- Punggung belakang atas kiri ditemukan luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative.
- Punggung belakang tengah ditemukan luka jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative.
- Punggung tengah kanan ditemukan luka jejas ukuran kurang lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif.
- Pinggang kiri ditemukan luka robek dengan ukuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif.

- Bahwa luka yang dialami korban Alexander Dadimu pada bagian kepala dan bagian punggung dapat membuat korban jatuh Sakit, dan dari segi luka yang dialami korban dapat menyebabkan kematian dengan pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (2) ke-2 KUHP**; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang;
3. Kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ad 1. “ **Barang Siapa** “ ;

Menimbang, bahwa mengenai kata **Barang Siapa** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **Barang siapa** adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “ **Barang Siapa** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta Pleidooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “ **Barang Siapa** ” yang merupakan **SUBYEK** adalah I **EKI DADIMU** alias **EKI** dan Terdakwa II **LAMBERTUS DADIMU** alias **DEWA** sehingga tidak terdapat adanya **ERROR IN PERSONA** dalam mengadili perkara ini ;

Unsur ad. 2, “**Dengan terang terangan dan tenaga bersama** menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ .

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama** “ adalah perbuatan tersebut dilakukan dapat dilihat oleh orang lain dan dilakukan tidak sendirian akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan bantuan tenaga orang lain yang dilaukan secara bersama-sama..

Menimbang, bahwa menurut R Susilo dalam bukunya KUHP lengkap dengan komentar pasal demi pasal yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ” dengan perimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 wit, di jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap yakni awalnya saksi Emanuel Bapaimu bersama sdr. Lambertus Dadimu dan sdr. Fransiskus Frengki Eki Dadimu bertamu kerumahnya sdr. Alexander Dadimu dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan antara sdr. Alexander Dadimu dengan saksi Emanuel Bapaimu akan tetapi sdr. Martinus Dadimu yang dalam keadaan mabuk langsung menantang saksi Emanule Bapaimu sehingga terjadi perkelahian antara saksi Emanuel Bapaimu dan sdr. Martinus Dadimu lalu sdr. Alexander Dadimu mengambil parang dari sdr. Martinus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadimu dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Eamuel Bapaimu sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan parang dan adik saksi Fransiskuss Frengki Eki Dadimu (Terdakwa) membalas melakukan penganiayaan sebanyak 2(Dua) kali dengan menggunakan parang terhadap sdr. Alexander Dadimu dan sdr. Lambertus Dadimu melakukan penganiayaan terhadap sdr. Alexander Dadimu sebanyak 1(satu) kali dari bagian kepala dengan menggunakan kampak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yakni Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI melihat saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA mendatangi rumah saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, kemudian Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI mengikuti saksi EMANUEL BAPAIMU dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA, kemudian saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI yang merupakan adik kandung saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX keluar dengan memegang sebilah parang, tiba-tiba saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI mengayunkan parangnya ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, namun saksi EMANUEL BAPAIMU menangkis dengan cara memegang tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI, setelah itu saksi EMANUEL BAPAIMU dan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI berkelahi sampai terguling di tanah, namun keduanya masih sama-sama memegang parang masing-masing yang mereka bawa, dan kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX datang mengambil parang dari tangan saksi MARTINUS MANIP alias BRENDI lalu menganyukan parang tersebut ke arah punggung atas saksi EMANUEL BAPAIMU dan mengenai punggung saksi EMANUEL BAPAIMU, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX setelah mengayunkan parang ke arah saksi EMANUEL BAPAIMU, saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin melarikan diri dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI datang dari belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dan langsung mengambil parang menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dari arah atas turun ke bawah dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah potongan vertikal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh dalam posisi berlutut dan setelah terjatuh saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX ingin mengambil parangnya untuk membalas kembali, namun Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI langsung mengayunkan parang lagi dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan ke arah tulang belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX dengan arah horizontal dari kiri ke kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA datang dari arah belakang dan mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX, setelah itu saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX bangun dan berlari ke arah dapur miliknya namun saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX terjatuh, kemudian melihat saksi korban ALEXANDER DADIMU alias ALEX telah terjatuh, Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI, saksi EMANUEL BAPAIMU, dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dikaitkan unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang maka hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa kejadiannya di jl. Bandara Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi yang mana perbuatan tersebut dilakukan dapat dilihat oleh orang lain ( karena dijalan umum ) dan perbuatan para terdakwa dengan mengayunkan parang dan kapak secara bergantian kepada korban mengakibatkan korban telah mengalami luka luka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi yakni dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang I

unsur ad. 2 yaitu tentang, **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

unsur ad. 3 yaitu tentang, **“Mengakibatkan Luka Luka Berat ”** ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "**Mengakibatkan Luka Luka berat**" dengan perimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.2/1779/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mappi, bahwa dalam hasil : fakta-fakta pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif pada bagian kepala, dan Punggung belakang atas kiri terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, kemudian pada punggung belakang tengah terdapat jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative, pada punggung tengah kanan terdapat luka jejas ukuran kurang lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif, serta pada pinggang kiri terdapat luka robek dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif,
- Bahwa pada saat itu ahli melakukan pemeriksaan pada bagian:
  - Kepala ditemukan luka robek dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dengan pendarahan aktif Positif.
  - Punggung belakang atas kiri ditemukan luka gores dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative.
  - Punggung belakang tengah ditemukan luka jejas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka gores ukuran kurang lebih sepuluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan lima sentimeter dengan pendarahan aktif negative.

- Punggung tengah kanan ditemukan luka jejas ukuran kurang lebih delapan kali enam sentimeter dan luka robek ukuran kurang lebih delapan belas sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif.

- Punggung kiri ditemukan luka robek dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan aktif positif.

- Bahwa luka yang dialami korban Alexander Dadimu pada bagian kepala dan bagian punggung dapat membuat korban jatuh Sakit, dan dari segi luka yang dialami korban dapat menyebabkan kematian dengan pendarahan aktif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa kepada korban mengakibatkan korban telah mengalami luka luka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa luka korban dapat dikategorikan luka berat karena dapat menyebabkan kematian karena dengan pendarahan aktif

unsur ad. 3 yaitu tentang, "**Mengakibatkan Luka Luka berat** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ( 2) ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang berukuran 70 (tujuh puluh) cm dengan panjang mata parang terbuat dari besi sepanjang 55 (lima puluh lima) cm dengan gagang parang yang terbuat dari kayuberlilitkan karet ban dengan panjang 15 (lima belas) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa jujur sipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **170 Ayat (2) ke-2 KUHP**; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI dan Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka berat “ sesuai dalam Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKI DADIMU alias EKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa II LAMBERTUS DADIMU alias DEWA** dengan Pidana Penjara masing – masing selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Terdakwa lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berukuran 70 (tujuh puluh) Cm dengan Panjang mata parang yang terbuat dari besi sepanjang 55 (lima puluh lima) Cm dan gagang parang yang terbuat dari kayu berlilitkan karet ban dengan Panjang 15 (lima belas) Cm.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). --

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 , oleh kami , Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indraswara Nugraha, S.H., M.H. , I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ganang Hariyudo S.H., M.H. , I dan Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRIANI ERNAWATY TAHYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo , S.H.,

Ari Gunawan, S.H., M.H..

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irianil Ernawaty Tahya, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

